

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor: 26/Pid.Sus/2023/PN.Tbn)**

Abstrak

Anak merupakan amanah dari Tuhan maka kita harus menjaga serta menjunjung hak-hak sebagai sesama, namun akhir-akhir ini banyak kasus terkait tindak pidana yang melibatkan anak-anak, dimana anak-anak menjadi korban dari tindak pidana, khususnya kekerasan seksual. Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak, dengan 1.915 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual. Permasalahan hukum yang diangkat adalah ketidakseimbangan perlindungan hukum antara pelaku dan korban tindak pidana. Meskipun UUD 1945 menyatakan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, namun dalam praktiknya, hak-hak korban seperti pengajuan ganti kerugian masih sulit untuk dipenuhi. Selain itu, konsep pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cenderung lebih berpihak kepada pelaku tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, dan putusan hakim dalam menjatuhkan hukum kepada pelaku serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak-hak korban salah satunya adalah restitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual belum optimal. Terdapat beberapa kendala, antara lain: 1. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban; 2. Minimnya anggaran dan fasilitas untuk pemenuhan hak-hak korban; 3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. 4. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait menuntut restitusi pada pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.

Kata kunci : tindak pidana persetubuhan, perlindungan anak

Abstract

Children are a mandate from God so we must protect and uphold the rights of others, but lately there have been many cases related to criminal acts involving children, where children become victims of criminal acts, especially sexual violence. The National Commission on Child Protection (Komnas PA) report states that in 2023 there were 3,547 complaints of cases of violence against children, with 1,915 cases of sexual violence. The legal issue raised is the imbalance of legal protection between perpetrators and victims of criminal offences. Although the 1945 Constitution states the equal status of citizens before the law, in practice, victims' rights such as compensation are still difficult to fulfil. In addition, the concept of punishment in the Criminal Code (KUHP) tends to favour the perpetrators of criminal acts.

This research aims to analyse the legal protection of children as victims of sexual violence, and the judge's decision in imposing the law on the perpetrator and identifying the obstacles faced in the process

of fulfilling the rights of victims, one of which is restitution. The research method used is juridical-normative with a statutory, conceptual, and case approach.

The results showed that the legal protection of children as victims of sexual violence is not optimal. There are several obstacles, among others: 1. limited understanding of law enforcement officials on victim protection; 2. lack of budget and facilities to fulfil victims' rights; 3. low public awareness to report cases of sexual violence against children. 4. The low awareness of the public regarding the demand for restitution to the perpetrators of these crimes. Therefore, efforts are needed to improve the relevant laws and regulations, increase the capacity of law enforcement officials, and strengthen community participation in child protection.

Keywords: criminal offence of sexual intercourse, child protection .